



BUPATI WONOGIRI

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR : 503 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PURWANTORO

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan dan pengembangan potensi Anak Berkebutuhan Khusus maka perlu adanya upaya kongkrit untuk menampung anak – anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa Negeri Purwantoro ;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa Negeri Purwantoro dengan identitas sebagai berikut :

- Nama Sekolah : Sekolah Luar Biasa Negeri Purwantoro
- Alamat : Kelurahan Purwantoro RT./ RW.5 Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri

KEDUA : Semua kegiatan yang dilaksanakan Sekolah Luar Biasa Negeri Purwantoro harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 16 Desember 2013

BUPATI WONOGIRI,



DANAR RAHMANTO
DANAR RAHMANTO

SALINAN Keputusan Bupati ini dikirim kepada Yth

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri;
7. Kepala DPPKAD Kabupaten Wonogiri;
8. Sekolah yang bersangkutan.